

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN; PERSPEKTIF JARINGAN (*NETWORK PERSPECTIVE*) PADA ERA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

(STUDI ANALISIS TENTANG JARINGAN INFORMASI ANTAR INSTANSI MELALUI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT)

Asep Nurwanda¹, Elis Badriah²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh^{1,2}

ABSTRAK

Belum terlaksananya kebijakan transparansi pemerintahan, khususnya pemerintahan di daerah secara berkualitas masih menjadi permasalahan di Indonesia. Pemerintah dipandang belum transparan meskipun sudah mengeluarkan berbagai kebijakan keterbukaan informasi, salah satunya aksi transparansi anggaran daerah melalui website resmi masing-masing Pemda,. Penelitian ini menggunakan perspektif jaringan yang membahas beberapa aspek penting, yaitu: komposisi aktor, pola jaringan, dan faktor penentu efektivitas jaringan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan unit analisis seluruh organisasi yang terlibat dalam penyediaan informasi laporan pemerintah melalui website www.ciamiskab.go.id. Penentuan informan dilakukan secara berantai dengan metode snowball dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan pasif, dan dokumentasi, serta triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi aktor terdiri dari sepuluh organisasi yang terlibat dalam konteks transparansi akses informasi. Komposisi aktor jaringan bersifat homogen yang seluruhnya berasal dari unsur pemerintah. Pola jaringan yang terbentuk adalah pola Network Administrative Organization (NAO) dengan corak birokratis yang menguat sehingga cenderung tertutup, berorientasi ke dalam disertai sentralitas yang tinggi. Adapun faktor pendukung bekerjanya jaringan yaitu visi bersama yang sudah jelas secara legal formal. Tipologi jaringan intra-pemerintah sebagaimana temuan penelitian ini, hanya akan menyajikan transparansi setengah hati karena tidak efektif bagi kualitas pelaksanaan transparansi pemerintahan. Strategi manajemen jaringan menjadi penting dilakukan untuk mentransformasi jaringan ke pola yang lebih kolaboratif antar stakeholder.

Kata Kunci: Jaringan, Transparansi, Intragovernmental Network, informasi, Jawa Barat.

ABSTRACT

The lack of quality government transparency, especially local government, is still a problem in Indonesia. The government is seen as not being transparent even though it has issued various information disclosure policies, one of which is the regional budget transparency action through the official website of each regional government. This study uses a network perspective that discusses several important aspects, namely: actor composition, network patterns, and determinants of network effectiveness. The research uses a qualitative approach with unit analysis of all organizations involved in providing government report information through the website www.ciamiskab.go.id. Determination of informants is carried out sequentially using the snowball method where data collection uses in-depth interview techniques, passive observation, and documentation, as well as data triangulation. The results showed that the composition of actors consisted of ten organizations involved in the context of transparency in access to information. The composition of network actors is homogeneous, all of which come from government elements. The

network pattern formed is the Network Administrative Organization (NAO) pattern with a strong bureaucratic style so that it tends to be closed, inward-oriented with high centrality. The supporting factors for the work of the network are a clear shared vision, legally and formally. Meanwhile, the inhibiting factor for the network is the institutionalization of the network which has not been entirely connected wirelessly. The network structuring factor still relies on regulations and instructions so that it seems rigid, unresponsive and not participatory. In addition, there is also no adequate incentive design so that its implementation is stuck in administrative routines. The typology of intra-government networks, as this research finds, will only provide half-hearted transparency because it is not effective for the quality of implementing government transparency. Network management strategy is important to do to transform the network into a more collaborative pattern among stakeholders.

Keywords: *Network, Transparency, Intragovernmental Network, information, West Java.*

PENDAHULUAN

Implementasi Kebijakan pada tataran Transparansi informasi publik saat ini menjadi agenda penting di hampir seluruh negara di dunia seiring dengan promosi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tren global agenda transparansi telah termanifestasi dalam berbagai bentuk, baik di level internasional, nasional maupun lokal. Pada level internasional, telah berlangsung program multilateral *Open Government Partnership* (OGP) yang beranggotakan 65 negara (OGP, 2014).

OGP menuntut agar semua pemerintahan menerapkan kinerja yang baik dan manajemen publik yang transparan. Kebutuhan informasi bagi masyarakat sangat dibutuhkan, guna terciptanya masyarakat yang mempunyai pemahaman yang baik dalam mencerna beragam program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintahan yang baik haruslah mempunyai jejaring yang banyak dan tentunya dapat terbuka bagi masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik skala nasional, regional, maupun lokal menjadi modal utama dalam percepatan pembangunan di era keterbukaan informasi publik.

Pada tataran nasional terdapat perbedaan implementasi transparansi antara satu negara dengan negara lain. Misalnya di Amerika Serikat, penerapan transparansi lebih ditekankan pada aksi kebebasan informasi (*Freedom Information Act*) yang memaksimalkan teknologi informasi di dunia internet yang dikenal dengan slogan *open record dan sunshine laws* (Hudson, 2005). Sementara itu, Brazil menerapkan prinsip transparansi dengan

meluncurkan program '*Brazil Transparent*' yang terdiri atas berbagai aktivitas meningkatkan transparansi publik sebagai implementasi dari peraturan tentang akses informasi publik. Salah satu programnya yaitu '*Brazil Open Budgets*' yang melansir pembelanjaan negara secara online. Lain lagi dengan Filipina yang menerapkan inisiasi transparansi fiskal di dunia industri ekstraktif (OGP, 2014).

Penerapan prinsip transparansi juga diikuti oleh Indonesia dengan penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. *Open Government* (Pemerintahan yang Terbuka) adalah salah satu konsep perwujudan transparansi dalam rangka memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Transparansi merupakan salah satu elemen dari program *Open Government* di samping elemen lain yaitu partisipasi, kolaborasi dan inovasi.

Penerapan aturan tentang transparansi pertama kali dilaksanakan oleh Swedia pada tahun 1766 yang diikuti Finlandia pada tahun 1951 dan Amerika Serikat pada tahun 1966. Setelah itu juga diadopsi oleh negara-negara lain seperti Perancis, Belanda, Australia, Selandia Baru dan Kanada pada periode 1978-1982. Inggris dan Jerman menunda hingga tahun 2000 dan 2005. Di kalangan negara berkembang, Kolombia adalah negara yang pertama merealisasikan aturan transparansi pada tahun 1985. Sampai saat ini telah ada 90 negara yang telah memiliki peraturan mengenai transparansi. Lihat Daniel Berliner, "*Follow Your Neighbor? Regional Emulation and the Design of Transparency Policies*". Kebijakan ini berupaya

meningkatkan kepercayaan publik melalui sistem transparansi, partisipasi publik dan kolaborasi.

Perusahaan di Filipina yang bergerak di industri ekstraktif sumber daya alam (minyak bumi, gas dan pertambangan lain) diwajibkan untuk terbuka mengenai pajak, utang, royalti, upah dan pembiayaan lain.

Beberapa negara ada yang menggunakan terminologi Kebebasan Informasi, atau yang dikenal dengan *Freedom Of Information* (FOI), seperti Inggris dan Amerika. Beberapa negara lain seperti India dan Nicaragua menggunakan *Right to Information* (RTI). Negara Belanda, Kanada, dan Jepang menggunakan istilah lain yaitu; Antusiasme tersebut cukup beralasan, mengingat dari sudut pandang konseptual- teoritik, transparansi dipercaya sebagai salah satu hak asasi manusia sekaligus prinsip kunci meningkatkan kualitas tata pemerintahan (*key to better governance*) yang membantu konsolidasi demokrasi, mencegah korupsi, memperkuat legitimasi, dan meningkatkan efisiensi (Florini, 1998; Birkinshaw, 2006; Hood, 2006; Lennon & Berg-Cross, 2010).

Prinsip transparansi mengharuskan adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan negara, dimana pemerintah selaku organ negara harus membuka akses informasi seluas-luasnya bagi publik agar tidak terjadi kekaburan (*opacity*) dan kerahasiaan (*secrecy*). Dasar pemikiran ini turut menginspirasi penerapan transparansi di Indonesia yang memungkinkan individu dan masyarakat memiliki hak untuk mengakses dan memperoleh informasi publik tentang dokumentasi kegiatan atau peristiwa yang telah dilakukan oleh Badan Publik. Informasi pemerintahan sudah harus bersifat terbuka untuk umum (*open to public*) dan dapat diakses oleh masyarakat. Meskipun transparansi bukan satu-satunya aspek yang bisa meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, namun menurut Hood dan Heald (2006) pelaksanaan transparansi menjadi kunci keberhasilan tata pemerintahan yang lebih baik. Mengutip pendapat Kristiansen (2006) dalam Mutiarin (2014: 96), bahwa idealnya transparansi dapat berkontribusi bagi tata pemerintahan terutama berkaitan dengan efektifitas pertanggungjawaban pejabat dan aparat, penguatan

fungsi *checks and balances*, penyempitan peluang korupsi, dan efisiensi pelayanan publik. Tujuan mulia tersebut ternyata tidak serta merta dapat terwujud karena transparansi saat ini masih belum terlaksana dengan baik disebabkan realita pemerintahan saat ini justru menunjukkan hal yang bertentangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pejabat dan aparat belum sepenuhnya mampu “terbuka” baik secara institusional (Sjoraida, 2014: 235) *Access to Information* (ATI). Sementara Indonesia menggunakan terminologi *Openness of Information* (Keterbukaan atas Informasi). Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya merupakan wujud hak asasi manusia secara universal, namun juga sebagai constitutional rights (hak konstitusional) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F UUD 1945. Proses pembahasan UU KIP membutuhkan waktu yang lama dimana pada mulanya bernama RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis pola jaringan yang terbentuk dalam pelaksanaan transparansi laporan anggaran daerah melalui website Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat?. Yaitu teknik menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya

Pengambilan sample menggunakan Teknik survey dengan memberikan pertanyaan pertanyaan dimana hasilnya dapat kita simpulkan untuk bahan informasi yang di dapat, metode survey digunakan untuk mengetahui kondisi terkini yang terjadi di Dinas Kominpo Kabupaten Ciamis seperti ingin mengetahui permasalahan yang terjadi pada masyarakat dan lingkungan nya atau untuk mengetahui potensi yang terdapat di Dinas Kominpo Kabupaten Ciamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Hasil pembahasan berkaitan dengan Implementasi kebijakan pemernitahan khususnya tentang Informasi Publik sebagai informasi yang dihasilkan secara tertulis, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, serta informasi lain yang berhubungan dengan kepentingan publik. Institusi yang termasuk Badan Publik ialah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik masih sedikit dan belum merata, dimana yang dibentuk di tingkat provinsi baru mencapai 54% dan tingkat kota/kabupaten 22%. Peringatan Sangat Serious bagi Badan Publik Pusat dan Daerah yang belum menetapkan pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan UU KIP. Sementara penelitian Diah Fatma Sjoraida menghasilkan temuan bahwa kelemahan dalam implementasi KIP di Jawa Barat maupun secara perilaku (Kasman, 2013: 200).

Fungsi *check and balance* yang diharapkan dapat menguat ternyata masih lemah karena belum meratanya instrumen hukum yang memungkinkan adanya sistem kontrol dari pihak luar pemerintah, sebagaimana ditunjukkan banyaknya aktivitas advokasi peraturan KIP oleh LSM di beberapa daerah (Rinaldi, 2007: 6). Minimnya kontribusi transparansi terhadap pembatasan kesempatan korupsi tergambar dalam Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang menunjukkan masih tingginya indikasi perilaku korup (TII, 2010: 1) dan fakta kasus korupsi di daerah sampai dengan Januari 2014 telah mencapai 318 kasus. Begitu pula dengan pelayanan publik yang masih belum berintegritas karena belum sepenuhnya transparan dalam layanan *public* (KPK, 2014:3).

Kesenjangan antara transparansi secara konseptual-teoritik dan secara empirik seperti dituliskan di atas tentu membutuhkan solusi berdasarkan kajian akademik agar bisa lebih mendekati idealisasi transparansi dengan praktiknya. Sejauh ini studi mengenai transparansi pemerintahan yang telah dilakukan kebanyakan fokus pada dua aspek, yaitu pengelolaan anggaran (*accounting/budget*) dan aplikasi teknologi informasi pemerintahan (*e-government*). Aspek pertama beberapa di antaranya dilakukan oleh Pallot (2001) berkenaan reformasi akuntansi pemerintah daerah, dan Mirela-Oana, dkk (2013) mengenai anggaran daerah. Sementara dari aspek *e-government* beberapa di antaranya telah dilakukan oleh Grimmelikhuijsen (2010) dikaitkan dengan pengambilan keputusan via website; Pina, dkk (2010) meneliti informasi finansial dan non finansial; Armstrong (2011), Harder dan Jordan (2013) yang menyoroti transparansi konten website pemerintah daerah; serta Kim dan Lee (2012) meneliti *e-participation* di daerah. Penelitian seputar transparansi pemerintahan juga pernah dilakukan oleh Piotrowski dan Van-Ryzin (2007) namun menggunakan pendekatan tingkah laku (*behavioralism*) terkait perilaku tuntutan warga terhadap transparansi pemerintah daerah. Selain itu, Kurniadi dkk (2009) juga pernah mengkaji transparansi menuju bekerjanya tata pemerintahan lokal yang baik, amun dengan pendekatan normatif seputar makna, derajat, identifikasi permasalahan, dan ruang lingkup transparansi sehingga belum membahas secara mendalam tentang proses dan dinamika transparansi. Begitu pula Sjoraida (2014) yang meneliti transparansi hanya dari aspek implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. disebabkan karena koordinasi dan keseragaman pelayanan informasi serta jaringan kerja sama belum terlaksana disebabkan persoalan struktural..

Ketiadaan transparansi bukan satu-satunya penyebab korupsi, masih ada faktor lainnya, karena menurut Kolstad dan Wiig (2009: 529) transparansi hanya mampu menurunkan (*reducing*) bukan menghilangkan (*deleting*) korupsi. Transparansi tidak memiliki hubungan kausalitas dengan korupsi, namun menimbulkan efek resiko yang bisa

mempersempit peluang dan kesempatan untuk melakukan tindak korupsi karena transparansi membuka pengetahuan dan pengamatan pihak luar terhadap pejabat dan aparat yang berwenang.

Beberapa studi terdahulu tersebut, memperlihatkan bahwa kajian mengenai pelaksanaan transparansi pemerintahan dalam bingkai *governance* yang menggunakan pendekatan jaringan (*network approach*) masih belum banyak dilakukan bahkan relatif langka untuk saat ini.¹⁶ Dengan demikian terbuka peluang dan kebutuhan bagi studi ilmu pemerintahan untuk menilai sejauhmana pelaksanaan transparansi mengadopsi dan mengoptimalkan sumber daya jaringan. Argumen utama perspektif jaringan, yaitu bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud apabila didukung adanya jaringan (*network*) yang konstruktif (Rhodes, 2007:1246). Perspektif ini mengartikan *governance* sebagai pengelolaan jaringan (*governance is about managing networks*). Proses pemerintahan dipandang sebagai operasionalisasi jaringan dari kompleksitas aktor dan organisasi yang saling berinteraksi, dengan karakteristik adanya interelasi antar berbagai aktor yang berbeda tujuan namun terjadi saling ketergantungan (*interdependensi*) dan pertukaran sumber daya (Rhodes, 1997: Klijn, 1997).

Terkait dengan transparansi pemerintahan, pendekatan jaringan memiliki kelebihan pada aspek relasi interdependensi antar aktor yang disertai pertukaran sumber daya dalam upaya pencapaian tujuan bersama (Klijn, 1997: 31). Dengan adanya jaringan yang efektif maka akan berlangsung kerjasama semua aktor untuk saling melengkapi kebutuhan sumber daya seperti sarana prasarana, teknologi informatika, finansial, dan keterampilan personel. Selain itu, melalui jaringan, para aktor yang terlibat bisa menyingkirkan ego institusional masing-masing yang kontradiktif dengan prinsip keterbukaan. Dengan demikian, asumsi yang muncul berdasarkan perspektif jaringan adalah bahwa kualitas transparansi pemerintahan

akan meningkat apabila didukung adanya jaringan yang konstruktif. Begitu pula sebaliknya,transparansi pemerintahan akan sulit

terwujud apabila jaringan tidak berlangsung dengan baik dan efektif.

Asumsi ini bukan tanpa bukti. Sebagaimana terjadi di St. Johns County, Florida, dimana pemerintahnya berhasil dalam pelaksanaan transparansi pemerintahan karena didukung adanya jaringan kolaborasi. Pemerintah tingkat lokal di Amerika Serikat ini memperoleh penghargaan Sunny Award karena berhasil memfasilitasi keterlibatan aktif warga negara dan pemerintah melalui situs resminya. Informasi yang disediakan selalu diperbarui. Permasalahan transparansi dapat diteliti dengan menggunakan paradigma *governance* karena transparansi merupakan bagian penting dari *governance* seperti dikatakan Hood dan Heald (2006).

Paradigma *governance* dipandang tepat untuk mengkaji transparansi karena mempelajari bagaimana interaksi antara pemerintah dan aktor non pemerintah dipandu dan diarahkan dalam pengambilan keputusan bersama sehingga transparansi dilihat sebagai proses relasi antara pemerintah dan yang diperintah. Paling tidak ada beberapa perspektif dalam kajian *governance* diantaranya: (1) perspektif pilihan rasional (Simon, 1985; Jones, 2001); (2) perspektif institusionalisme seperti dalam teori stabilitas integrasi (March dan Olsen, 1995), struktur delegasi (Bertelli, 2006), budaya lembaga (Hood, 2000; Thompson dkk, 1990; Wildavsky,1987), dan koordinasi antar aktor otonom (Kooiman, 1993; Mayntz, 1993); serta (3) perspektif *interpretatif* (Foucault, 1991; Bevir dan Rhodes, 2003). Selain tiga perspektif tersebut juga ada perspektif yang masih relatif baru berkembang yaitu perspektif jaringan (*network perspective*) yang akan digunakan dalam penelitian ini. PA Times. 'Best Practices Model for Transparency in Government'. tentang penyediaan informasi publik melalui *e-government* di India, dimana diketahui bahwa program Gyandoot, Bhoomi dan Akshaya tidak berjalan sesuai tujuan karena lemah dalam membangun relasi jaringan. Program-program tersebut tidak terlembagakan dengan baik disebabkan minimnya keterlibatan aktor kunci serta rendahnya dukungan dari mitra kerja. Dua contoh praktik penerapan transparansi tersebut di atas memperlihatkan bahwa aspek jaringan menjadi

salah satu penentu dalam keberhasilan transparansi. Secara hipotetikal, jaringan perlu dibangun dan diperkuat dalam penerapan transparansi pemerintahan, karena adanya keterlibatan pemangku kepentingan yang bervariasi, melalui interelasi interdependensi sehingga dapat mewujudkan informasi publik yang akurat dan aktual. Hal ini yang kemudian menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai eksistensi dan operasionalisasi jaringan dalam konteks penerapan transparansi di Indonesia, khususnya di level pemerintahan daerah. Penelitian ini memusatkan perhatian pada salah satu entitas pemerintah daerah di Indonesia yaitu Pemerintah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat

Secara praktikal, ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah lebih banyak dibandingkan pemerintah pusat sehingga berdampak pada jumlah pemangku kepentingan dan urusan pemerintahan yang perlu ditransparansikan menjadi lebih kompleks. Perda ini mengatur kelembagaan, batasan informasi, koordinasi, sanksi dan tata cara pelayanan informasi. Menindaklanjuti Perda ini, Pelaksanaan transparansi anggaran daerah melalui website yang selama ini dilakukan Pemerintah Daerah Ciamis, dari sudut pandang normatif dan implisit memang memperlihatkan sudah ada pelaksanaan transparansi pemerintahan, namun bagaimana dimensi jaringan yang berlangsung dalam prakteknya, perlu untuk diteliti lebih jauh. Secara lebih spesifik, penelitian ini membahasnya dari tiga aspek penting dalam operasionalisasi suatu jaringan yang telah terkonfirmasi dalam beberapa literatur, yaitu komposisi aktor, pola jaringan, dan faktor penentu (Provan & Milward, 1995;). Menyesuaikan dengan perspektif tersebut, studi ini mengkaji bagaimana komposisi aktor serta pola jaringan yang telah terbentuk dalam penyediaan informasi laporan anggaran daerah melalui website Pemerintah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dan apa saja faktor-faktor penentu efektifitas jaringan tersebut dalam kaitannya dengan kualitas informasi laporan anggaran yang disajikan. Hal ini menjadi penting karena berdasarkan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bahwa

seluruh pemerintah daerah sebagai Badan Publik berkewajiban menyediakan website resmi sebagai sarana layanan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, termasuk informasi anggaran daerah sebagai bagian dari pertanggungjawaban ke masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, perspektif jaringan dalam penelitian ini mengarahkan fokus pembahasan kepada aspek komposisi aktor, pola jaringan, dan faktor penentu jaringan dalam pelaksanaan transparansi pemerintahan daerah, yaitu pada konteks penyediaan informasi laporan anggaran daerah melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Perspektif jaringan pada studi ini diterapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan transparansi yang berkualitas, yaitu diindikasikan oleh informasi yang disajikan bersifat akurat dan aktual (Michener & Bersch, 2013: 240). Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014. Aksi PPK berdasarkan Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) yang dikeluarkan setiap tahun. Inpres yang sudah dikeluarkan antara lain: Inpres Nomor 1 Tahun 2013; Inpres Nomor 2 Tahun 2014; Inpres Nomor 7 Tahun 2015. Aksi Daerah dituangkan ke dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) yang diberlakukan setiap tahun anggaran.. Adapun pedoman penyusunan AD-PPK berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah yang dikeluarkan setiap tahun.

Rentang waktu ini berdasarkan tahun mulai berlakunya Perda Pemerintah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kewajiban ini merupakan amanat Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan diperkuat Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

KESIMPULAN

Pada point kesimpulan ini Belum terlaksananya transparansi pemerintahan secara lebih berkualitas masih menjadi permasalahan. Pemerintah masih dipandang belum transparan meskipun sudah mengeluarkan berbagai kebijakan pelaksanaan transparansi, termasuk Aksi Transparansi Anggaran Daerah yang diinstruksikan oleh Presiden kepada seluruh lembaga pemerintahan, termasuk pemerintah daerah provinsi Jawa Barat. Dari kaca mata pendekatan jaringan (*network approach*) dalam studi ilmu pemerintahan, masalah transparansi ini bisa dikarenakan pemerintah masih belum maksimal atau bahkan salah dalam membangun jaringan dan memanfaatkan sumber daya di dalamnya.

Pola jaringan dapat menunjukkan bagaimana karakter interrelasi jaringan apakah sentralistik atau desentralistik, terbuka atau tertutup. Faktor penentu jaringan bisa menjelaskan faktor apa saja yang bisa mendukung (*enabling*) dan menghambat (*constraining*) efektifitas jaringan agar informasi laporan anggaran bisa lebih akurat dan aktual. Dengan demikian,

Berdasarkan hasil penelitian ini antara lain:

1. Bahwa komposisi aktor yang terlibat dalam jaringan pelaksanaan transparansi laporan anggaran daerah melalui website Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk harus ada keterlibatan berbagai organisasi pemangku kepentingan (*stakeholder organization*) berdasarkan interdependensi yang telah terbangun.
2. Bahwa pola jaringan yang terbentuk dalam pelaksanaan transparansi laporan anggaran daerah melalui website Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat bisa diketahui karakteristik struktur jaringan berdasarkan pola relasi antar aktor.
3. Mengetahui faktor-faktor yang menentukan efektifitas jaringan dalam penerapan transparansi anggaran daerah melalui website Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat agar bisa mendorong dan menghambat efektifitas jaringan dalam kaitannya dengan kualitas

transparansi terutama sisi akurasi dan aktualitas informasi yang disajikan ke publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Albaar, M. R. (2020). Implementasi E-government dalam Menciptakan Pemerintahan Baik dan Bersih. Cirebon: CV. Syntax Computama.
- Andriyanto, D., Baridwan, Z., & Subekti, I. (2019). Determinan Penggunaan Sistem Akuntansi Pemerintah Desa: Analisis Keperilakuan Menggunakan UTAUT. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 313-344.
- Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). Validitas dan Reabilitas Penelitian Dengan Analisis dengan NVIVO, SPSS, dan AMOS. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Duli, N. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS. Yogyakarta: Deepublish.
- Gunawan, H., & Sinaga, B. L. (2018). Analisis Pengaruh Gender dalam Penerimaan Teknologi "Smart City" dengan Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). *Seminar Nasional Riset Teknologi*, 349-354.
- Hardisman. (2020). Mudah, Praktis, dan Legal Analisis Data Dan Statistik Kesehatan dengan Program JASP. Padang: Guepedia. Haryana,
- R. D., & Novianti, R. (2020). Monograf Fenomena Cashless Society Di Era Ekonomi Digital (Financial Literacy E-Money Pada Generasi Millenials). Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Haryono, S. (2017). Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen dengan AMOS LISREL PLS. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Kettani, D., & Moulin, B. (2015). E-Government for Good Governance in Developing Countries: Empirical Evidence from the eFoz Project. London: Anthem Press. Napitupulu, D.,
- Lubis, M. R., Revida, E., Putra, S. Simarmata, J. (2020). E-Government: Implementasi, Strategi, dan Inovasi. Yayasan Kita Menulis. Narimawati, U.,

- Sarwono, J., Affandi, A., & Priadana, S. (2020). Ragam Analisis dalam Metode Penelitian: untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Yogyakarta: ANDI.
- Purnomo, R. A. (2017). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS. Ponorogo: Wade Group.
- Rahayu, S. M., Ramadhanti, W., & Widodo, T. M. (2018). Analisis Pengaruh Gender Direksi Dan Komisaris, Manajemen Laba, Serta Kinerja Perusahaan Terhadap Kompensasi Manajemen Puncak di Asean. Yogyakarta: Deepublish. Ramadiani,
- H., A. N., Azainil, H., H. R., Khairina, D. M., & Maharani, S. (2018). Model dan Bentuk Penelitian E-learning Menggunakan Structural Equation Model. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Sa'idah, N. (2017). Analisis Penggunaan Sistem Pendaftaran Online (E-Health) Berdasarkan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 72-81.
- Santoso, S. (2018). Konsep Dasar dan Aplikasi SEM dengan Amos 24 . Jakarta: Elex Media Komputindo